



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 26 TAHUN  
2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
  19. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember;
  20. Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 26), pada BAB VI Hal Hal Khusus Berkenaan Penyusutan Pasal 10, Lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 1, Nomor 5 dan Nomor 7 diubah sebagai berikut:

## BAB VI

## Hal Hal Khusus Berkenaan Penyusutan

## Pasal 10

- (1) Pengeluaran atas perbaikan/renovasi/rehabilitasi atas aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat diperlakukan sebagai pengeluaran modal (capital expenditure) atau dikapitalisasi.
  - a. dihapus
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan/atau masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan ke nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang bersangkutan.
- (4) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap, baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penambahan pengeluaran modal ke nilai tercatat/nilai buku aset tetap, diilustrasikan sebagaimana disajikan pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Batasan nilai rupiah pengeluaran untuk pengadaan barang atau pengeluaran atas perbaikan/renovasi/rehabilitasi atas aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat diperlakukan sebagai pengeluaran modal (capital expenditure) atau dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperlakukan sebagai aset tetap jika

memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

- (7) Batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan dalam tabel batas kapitalisasi aset tetap sebagaimana disajikan pada lampiran Peraturan Bupati ini.

1. Lampiran Peraturan Bupati Nomor 1, Masa Manfaat Atau Umur Ekonomis Aset Tetap dirubah hingga menjadi sebagai berikut:

KODIFIKASI				URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	10
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5

KODIFIKASI				URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	2 2	Alat Kesehatan	5
1	3	2	2 3	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	2 4	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	2 5	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	2 6	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /	15
1	3	2	2 7	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	2 8	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	2 9	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	3 0	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	3 1	Senjata Api	10
1	3	2	3 2	Persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	3 3	Alat Keamanan dan Perlindungan	4
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	20
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	1 0	Rambu-Rambu	4
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25

KODIFIKASI				URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Perumahan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	5	Alat Musik Modern	4
1	3	5	8	Aset Tetap Dalam Renovasi	Menyesuaikan kelompok/ jenis aset tetapnya
1	5	5		Aset Lainnya	
1	5	5	2	Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Menyesuaikan kelompok/ jenis aset tetapnya

KODIFIKASI				URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
1	5	5	7	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	Menyesuaikan kelompok/jenis aset tetapnya

2. Lampiran Peraturan Bupati Nomor 5, Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap Baik Berupa Overhaul Dan Renovasi dirubah hingga menjadi sebagai berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	>25% s.d. 100%	1
Alat Angkutan Apung	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Angkutan Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	6



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak	Renovasi	>50% s.d. 100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan Pertanian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	3
Alat Kantor dan Rumah			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>50% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d/ 50%	5
		>50% s.d/ 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi /	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>50% s.d.100%	5
Radiation Application &	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d.100%	5
Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d.100%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata	Renovasi	>50% s.d.100%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non	Renovasi	>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan			
Sumur	Renovasi	>25% s.d 50%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Pengolahan dan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi			
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung			
Alat Pelindung	Renovasi	>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sarung			
Alat Sarung	Renovasi	>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang			
Alat Kerja Penerbang	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d.100%	5
Peralatan Proses /			
Unit Peralatan Proses /	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-rambu Lalu lintas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 50%	1
Peralatan Olah Raga		>50% s.d.100%	2
Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen Candi/Tugu	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d (10%)	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dar Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	3
Instalasi lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Aset Tetap Lainnya			
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Aset Lainnya	Renovasi/	Menyesuaikan	
Aset Kemitraan dengan pihak Ketiga	Renovasi/Overhaul	Menyesuaikan kelompok/jenis aset tetapnya	
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	Renovasi/Overhaul	Menyesuaikan kelompok/jenis aset tetapnya	

3. Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7, Batasan Minimal Nilai Rupiah Kapitalisasi Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Jember, dirubah hingga menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Batasan Kapitalisasi (Rp)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	
	- Alat-alat Berat Darat	≥ 10.000.000,-
	- Alat-alat Berat Apung	≥ 10.000.000,-
	- Alat-alat Bantu	≥ 500.000,-
2.2	Alat-alat Angkutan	
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	≥ 2.000.000,-
	- Alat Angkutan Darat tidak Bermotor	≥ 500.000,-
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	≥ 1.500.000,-
	- Alat Angkutan Apung tidak Bermotor	≥ 500.000,-
	- Alat Angkutan Udara Bermotor	≥ 10.000.000,-
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	- Alat Bengkel Bermesin	≥ 300.000,-
	- Alat Bengkel tidak Bermesin	≥ 300.000,-
	- Alat Ukur	≥ 300.000,-
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	
	- Alat Pengolahan	≥ 300.000,-
	- Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	≥ 300.000,-
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	≥ 300.000,-
	- Alat-alat Rumah Tangga termasuk Meubelair	≥ 300.000,-
	- Komputer	≥ 500.000,-
	- Meja dan Kursi/Rapat Pejabat	≥ 300.000,-
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
	- Alat Studio	≥ 1.000.000,-
	- Alat Komunikasi	≥ 500.000,-
	- Peralatan Pemancar	≥ 500.000,-



No.	Uraian	Batasan Kapitalisasi (Rp)
2.7	Alat-alat Kedokteran	
	- Alat Kedokteran	≥ 500.000,-
	- Alat Kesehatan	≥ 500.000,-
2.8	Alat-alat Laboratorium	
	- Unit Laboratorium	≥ 500.000,-
	- Alat Laboratorium Kimia/Nuklir	≥ 500.000,-
	- Alat Laboratorium Fisika/Nuklir	≥ 500.000,-
	- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	≥ 500.000,-
	- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	≥ 500.000,-
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	≥ 500.000,-
	- Alat Laboratorium Hidrodinamika	≥ 500.000,-
2.9	Alat Persenjataan dan Keamanan	
	- Senjata Api	≥ 500.000,-
	- Persenjataan Non Senjata Api	≥ 300.000,-
	- Senjata Sinar	≥ 500.000,-
	- Alat Keamanan dan Perlindungan	≥ 300.000,-
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Menara	≥ 10.000.000,-
3.2	Bangunan Monumen	
	- Bangunan Bersejarah	≥ 10.000.000,-
	- Tugu Peringatan	≥ 10.000.000,-
	- Candi	≥ 10.000.000,-
	- Monumen/Bangunan Bersejarah	≥ 10.000.000,-
	- Rambu-rambu	≥ 500.000,-
	- Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	≥ 5.000.000,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	
	- Jalan	≥ 10.000.000,-
	- Jembatan	≥ 10.000.000,-
4.2	Bangunan Air/Irigasi	
	- Bangunan Air Irigasi	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Air Pasang Surut	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Air Rawa	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Air Bersih/Baku	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Air Kotor	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Air	≥ 10.000.000,-
4.3	Instalasi	
	- Instalasi Air Minum/Bersih	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Air Kotor	≥ 10.000.000,-

No.	Uraian	Batasan Kapitalisasi (Rp)
	- Instalasi Pengolah Sampah Organik dan Non Organik	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Pembangkit Listrik	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Gardu Listrik	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Pertahanan	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Gas	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Pengaman (Penangkal Petir)	≥ 5.000.000,-
4.4	Jaringan	
	- Jaringan Air Minum	≥ 10.000.000,-
	- Jaringan Listrik	≥ 2.500.000,-
	- Jaringan Telepon	≥ 2.000.000,-
	- Jaringan Gas	≥ 10.000.000,-
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	
	- Buku	
	- Terbitan Berkala	
	- Barang Perpustakaan	
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan / Olahraga	
	- Barang Bercorak Kebudayaan	
	- Alat Olah Raga Lainnya	
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	- Hewan	
	- Tanaman	

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 6 Januari 2020

**BUPATI JEMBER,**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 6 Januari 2020

ttd



**SEKRETARIS DAERAH,**

**FAIDA**

**H. MIRFANO**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020 NOMOR 5**